



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Alamat : Jl. Pahlawan No. 5 Payakumbuh Telp. Fax (0752) 94155/94097

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR 11 /SK-PA/BKBP-LK/I- 2018

TENTANG

PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN SOSIALISASI WAWASAN KEBANGSAAN
DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2018

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan kesatuan dan persatuan bangsa perlu dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan;
 - b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan tersebut berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu adanya Petunjuk Operasional Kegiatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Hari Bela Negara;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
8. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 34 Tahun 2010 Tentang Hari Bela Negara dan Rangkaian Peristiwanya di Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2010 Nomor 34);
9. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 78 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 79).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : : Petunjuk Operasional Kegiatan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Keputusan ini.
- KEDUA : : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh
Pada tanggal 5 Januari 2018

**KEPALA BADAN KESBANGPOL
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

Drs. H. INDRA NAZWAR
NIP. 19580317 198206 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA SELAKU PENGGUNA
ANGGARAN
NOMOR : 11 /SK/ BKBP-PA/LK/I- 2018
TANGGAL : 5 Januari 2018
TENTANG : PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN
SOSIALISASI WAWASAN KEBANGSAAN DI
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2018

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Konsep kebangsaan merupakan hal yang sangat mendasar bagi bangsa Indonesia, dalam kenyataannya konsep kebangsaan itu telah dijadikan dasar negara dan ideologi nasional yang terumus di dalam Pancasila sebagaimana terdapat dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945. Konsep kebangsaan itulah yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lain. Dorongan yang melahirkan kebangsaan kita bersumber dari perjuangan untuk mewujudkan kemerdekaan, memulihkan martabat kita sebagai manusia. Wawasan kebangsaan Indonesia menolak segala diskriminasi suku, ras, asal-usul, keturunan, warna kulit, kedaerahan, golongan, agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kedudukan maupun status sosial. Konsep kebangsaan kita bertujuan membangun dan mengembangkan persatuan dan kesatuan.

Wawasan kebangsaan Indonesia tidak mengenal adanya warga negara kelas satu, kelas dua, mayoritas atau minoritas. Hal ini antara lain dibuktikan dengan tidak dipergunakannya bahasa Jawa misalnya, sebagai bahasa nasional tetapi justru bahasa melayu yang kemudian berkembang menjadi bahasa Indonesia, derasnya pengaruh globalisasi bukan mustahil akan memporak porandakan adat budaya yang menjadi jati diri kita sebagai suatu bangsa dan akan melemahkan paham nasionalisme dan patriotisme. Wawasan kebangsaan Indonesia memberi peran penting bagi bangsa Indonesia untuk proaktif mengantisipasi perkembangan lingkungan strategik dengan memberi contoh bagi bangsa lain dalam membina identitas, kemandirian dan menghadapi tantangan dari luar tanpa konfrontasi dengan meyakinkan bangsa lain bahwa eksistensi bangsa merupakan aset yang diperlukan dalam mengembangkan nilai kemanusiaan yang beradab.

Akhirnya untuk memahami bagaimana wawasan kebangsaan perlu dipahami secara mendalam yang mengandung nilai-nilai dasar yang akhirnya dijadikan pedoman dalam bersikap dan bertindak laku yang bermuara pada terbentuknya karakter bangsa.

2. Dasar Hukum Pelaksanaan Kegiatan

- a. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Hari Bela Negara;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 8);
- c. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 201).

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dalam Kegiatan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan, dengan Nomor Rekening 1.19.04.17.05

3. Tujuan

- a. Menjadikan sumber daya manusia Indonesia yang berwawasan Pancasila, memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme;
- b. Mewujudkan semangat kebangsaan yang menghargai perbedaan kemajemukan, keanekaragaman suku bangsa dan agama; dan
- c. Mengamanatkan kepada seluruh bangsa agar menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.

4. Sasaran Kegiatan

adalah Generasi Muda dan Masyarakat se Kabupaten Lima Puluh Kota.

5. Lokasi Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan di Kecamatan lingkup Kabupaten Lima Puluh Kota.

6. Penjelasan Istilah

Sosialisasi Wawasan Kebangsaan adalah merupakan kegiatan mensosialisasikan perwujudan dari rasa dan semangat kebangsaan yang melahirkan anak bangsa, akan tetapi situasi dan suasana lingkungan yang terus berubah sejalan dengan proses perkembangan kehidupan bangsa dari waktu ke waktu. Sosialisasi Wawasan Kebangsaan atau Wawasan Nasional Indonesia harus senantiasa dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan dan berbagai bentuk implementasinya, dan anak bangsa mau memahami serta mempedomani secara baik ajaran yang terkandung di dalam konsepsi Wawasan Kebangsaan yang akan menumbuhkan keyakinan dan kepercayaan dari setiap warga bangsa tentang posisi dan peran masing-masing ditengah-tengah masyarakat yang serba majemuk.

7. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan bulan September, Oktober dan Nopember 2018 selama 3 (tiga) hari dengan 3 (tiga) angkatan dengan metode pelaksanaan penyampaian materi oleh Narasumber yang dipandu moderator serta tanya jawab (dialog)

8. Pembiayaan

Pembiayaan yang ditimbulkan pada Kegiatan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belaja Daerah (APBD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2018, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam kegiatan Peningkatan Wawasan Kebangsaan, dengan Nomo rekening 1.19.04.17.05

B. MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN :

langkah-langkah pelaksanaan kegiatan :

- a. Menetapkan Petunjuk Operasional kegiatan;
- b. Koordinasi teknis dengan Instansi terkait, dalam upaya sinkronisasi dan relevansi substansi kegiatan;
- c. Rapat persiapan internal panitia;
- d. Membentuk SK Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana kegiatan; dan
- e. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi tentang Wawasan Kebangsaan.

C. EVALUASI DAN PELAPORAN


Evaluasi dan Laporan kegiatan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Lima Puluh Kota dilaporkan kepada Bupati Lima Puluh Kota melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota.

D. PENUTUP

Demikian Petunjuk Operasional Kegiatan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dibuat oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018, sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan ini.

Ditetapkan di Payakumbuh
Pada tanggal 5 Januari 2018

**KEPALA BADAN KESBANGPOL
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



**Drs. H. INDRA NAZWAR
NIP. 19580317 198206 1 001**